

AAA584867

2012
DAFTAR ISIAN 206

6038/17

PEM DES. KORIPAN

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Kanin



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

KARANGANYAR

11 • 18 • 11 • 06 • 4 • 00007

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00007

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / ~~KOTA~~ : KARANGANYAR

KECAMATAN : MATESIH

DESA / KELURAHAN : KORIPAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
KARANGANYAR**DAFTAR ISIAN 307
No. 99312/2017,DAFTAR ISIAN 208
No. 51023/2017,

1	1	.	1	8	.	1	1	.	0	6	.	4	.	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00007 Desa / Kel. : KORIPAN Tgl. berakhirnya hak : — Selama dipergunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA KORIPAN Tanggal lahir / akta pendirian 01/01/0001
b) NIB 11181106.01688 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN KARANGANYAR, 12/12/2017 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 08/12/2017 No. 4644/2017 2. Surat Keputusan Tgl. — No. — 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. — No. —	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KARANGANYAR, 12/12/2017 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Karanganyar Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan 
e) SURAT UKUR Tgl. 17/11/2017 No. 01542/Koripan/2017 Luas. 806 m²	SUTARMIN A Ptnh M M NIP 196904171989031001
i) PENUNJUK Berasal dari Letter C nomor 895 dengan nomor persil 273 P.I Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tanggal 10-02-2017	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

AAA584867

DAFTAR ISIAN 207

11.18.11.06.4.00007

NIB : 11181106.01688

SURAT UKUR

Nomor : 01542/Koripan/2017

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Matesih

Desa / Kelurahan : Koripan

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-02.062-15-2

Lembar : Kotak : A5

GU 14820/2017

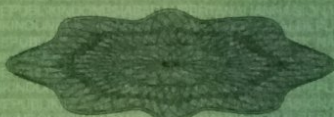
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan dipergunakan untuk Kantor Desa Koripan

Tanda-tanda batas : Berupa patok-patok beton

Luas : 806 m² (Delapan Ratus Enam Meter Persegi)

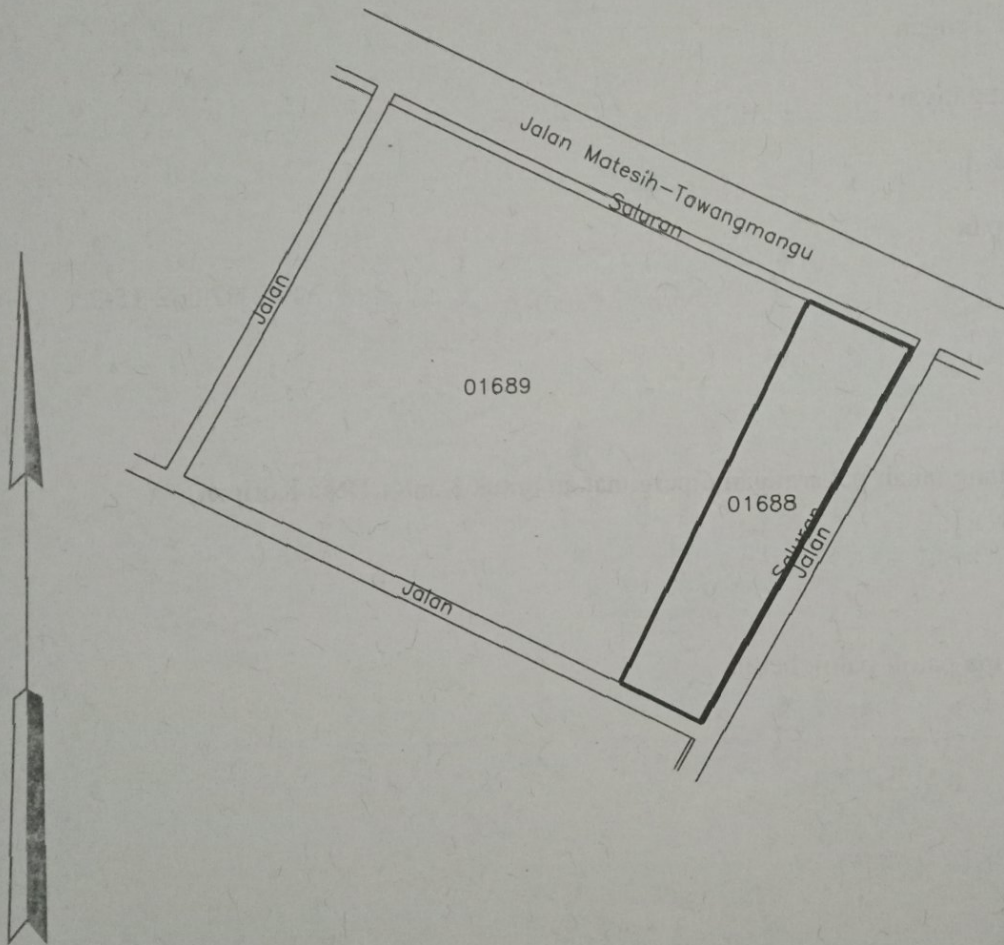
Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Kridarto a.n. Pemerintah Desa Koripan

Diukur oleh Arga Sekti Waskito



1000

SKALA 1 :



Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

